

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1984
TENTANG
PENGUNAAN KREDIT EKSPOR LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa penggunaan kredit ekspor luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan proyek-proyek pembangunan perlu dikendalikan dengan bijaksana sehingga beban pembayaran kembali di kemudian hari tetap dalam batas kemampuan keuangan negara;
b. bahwa untuk itu dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Penggunaan Kredit Ekspor Luar Negeri ;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

1. Para Menteri ;
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung ;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
6. Para Pimpinan Bank-bank Milik Pemerintah ;
7. Para Pimpinan Badan-badan Usaha Milik Negara.

Untuk

PERTAMA

Menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai petunjuk pelaksanaan dalam menggunakan kredit ekspor luar negeri untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan.

KEDUA

Dalam melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum PERTAMA supaya mengikuti petunjuk Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1984
TANGGAL 10 Oktober 1984

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGUNAAN KREDIT EKSPOR LUAR NEGERI

1. Pada tiap tahun anggaran Pemerintah menetapkan :
 - (a). Jumlah pinjaman kredit ekspor luar negeri, dan
 - (b). Daftar proyek-proyek pembangunan yang akan dibiayai dengan kredit ekspor luar negeri.
2. Proyek-proyek pembangunan tersebut pada angka 1 (b) adalah proyek-proyek prioritas yang jumlah biayanya secara keseluruhan tidak melebihi jumlah tersebut pada angka 1(a).
3. Untuk semua proyek pembangunan yang akan dibiayai dengan kredit ekspor luar negeri atau campuran antara kredit ekspor luar negeri dan dana lunak diadakan tender internasional.
4. Pengecualian terhadap tender internasional tersebut pada angka 3 hanya diadakan dalam hal:
 - (a) Proyek yang bersangkutan hanya dapat diperoleh dari supplier tertentu dan tidak ada alternatif lainnya.
 - (b) Pengadaan ulang (repeat order), dengan ketentuan bahwa syarat-syarat teknis, harga dan syarat-syarat pinjaman sama atau lebih baik dari pada pengadaan semula.
5. Dalam hal ada penawaran dana untuk proyek pembangunan tertentu dalam bentuk kredit ekspor luar negeri atau campuran antara dana lunak dan kredit ekspor luar negeri, maka:
 - (a) Apabila proyek pembangunan itu termasuk dalam Daftar Proyek-proyek Kredit Ekspor tersebut pada angka 1(b), maka yang bersangkutan dipersilahkan mengikuti tender internasional.
 - (b) Apabila proyek pembangunan tersebut tidak termasuk dalam Daftar Proyek-proyek Kredit Ekspor tersebut pada angka 1 (b), maka kepada yang bersangkutan diberitahukan bahwa :
 - (1) Proyek pembangunan tersebut tidak termasuk dalam Daftar Proyek-proyek Kredit Ekspor tahun anggaran yang bersangkutan sehingga tidak memerlukan pembiayaan dalam bentuk kredit ekspor luar negeri atau campuran antara kredit ekspor luar negeri dan dana lunak, dan oleh karena itu tawaran tersebut ditolak ;
 - (2) Bilamana negara yang bersangkutan menyediakan dana lunak sepenuhnya bagi proyek pembangunan tersebut dan untuk proyek

pembangunan tersebut Pemerintah Indonesia memang menggunakan dana lunak, maka proyek pembangunan tersebut dapat dibiayai dengan dana lunak sepenuhnya dari negara yang bersangkutan sepanjang memenuhi tiga ketentuan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pengembalian termasuk tenggang waktu : 25 tahun atau lebih ;
 - b. Tenggang waktu : 7 tahun atau lebih ;
 - c. Bunga Pinjaman : 3,5% atau kurang.
6. Langkah-langkah untuk membiayai proyek pembangunan dengan kredit ekspor luar negeri hanya dapat dimulai oleh Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Badan Usaha Milik Negara setelah memperoleh persetujuan tertulis Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO